



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh :

WEDOK ANISAH BINTI KAHADI, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Dusun Karangcandi, RT.02, RW.06, Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon**.

- Pengadilan Agama tersebut.
- Telah membaca surat - surat perkara.
- Telah mendengar keterangan Pemohon, pihak terkait dan bukti-bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tertanggal 18 Januari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon dahulu telah melangsungkan pernikahan dengan Laki-laki yang bernama NURHADI SAPUTRO BIN SUPARMAN pada tanggal 17 Februari 2014, di kantor Urusan Agama Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 0058/049/II/2014 Tanggal 17 Februari 2014;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Janda Cerai dan Mantan suami Pemohon berstatus Duda Cerai, dan tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk menikah baik menurut hukum islam ataupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 1 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Pemohon dan mantan suami Pemohon dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak laki-laki bernama TEGAR HADI PRASETYO umur 12 tahun 2 bulan;
4. Bahwa kemudian Pemohon dan mantan suami Pemohon telah bercerai di Pengadilan Agama Tuban, dan mendapatkan Akta Cerai Nomor : 0350/AC/2018/PA.Tbn tertanggal 21 Febrauri 2018;
5. Bahwa, dalam Akta Cerai Pemohon yang dikeluarkan tanggal 16 Juli 2019, dengan kutipan Akta Cerai Nomor : 0350/AC/2018/PA.Tbn tertanggal 21 Febrauri 2018 tertulis **Nama Pemohon WEDOK AL ANISAH BINTI KAHADI** akan tetapi pada Dokumen Pemohon yang lainnya yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (Kartu Keluarga) dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tuban Nomor 112/Pdt.P/2020/PN Tbn tertulis **Nama Pemohon WEDOK ANISAH BINTI KAHADI** , sehingga terjadi perbedaan ;
6. Bahwa selanjutnya pada Akta Cerai Pemohon tersebut tertulis **Nama Pemohon WEDOK AL ANISAH BINTI KAHADI** nama Pemohon tersebut terdapat kekeliruan sehingga tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon ;
7. Bahwa nama yang tertera pada Akta Cerai Pemohon seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon tersebut, yakni yang benar adalah **Nama Pemohon WEDOK ANISAH BINTI KAHADI**, untuk itu Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan Penetapan Perubahan Nama pada Akta Cerai Pemohon tersebut, sesuai dengan dokumen pribadi Pemohon ;
8. Bahwa oleh karena itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Perubahan Nama tersebut pada Akta Cerai dari Pengadilan Agama Tuban, untuk dijadikan alasan hukum (kepastian hukum) untuk persyaratan mengurus pendaftara masuk AKPOL untuk anak bawahan Pemohon yang bernama AHMAD ALBI BIMANTARA umur 19 tahun 8 bulan ;
9. Bahwa untuk terkabulnya permohonan ini Pemohon akan mengajukan bukti-bukti yang berhubungan dengan Pemohonan ini dalam persidangan yang diadakan untuk menguatkan pemeriksaan perkara ini;

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 2 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon WEDOK AL ANISAH BINTI KAHADI, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Cerai Nomor : 0350/AC/2018/PA.Tbn tertanggal 21 Februari 2018, dirubah menjadi Nama Pemohon WEDOK ANISAH BINTI KAHADI;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Atau menjatuhkan Penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon yang telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Cerai Nomor 0350/AC/2018/PA.Tbn, tanggal 21 Februari 2018, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tuban, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama WEDOK ANISAH, Nomor 3523046006740001, tanggal 1 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 3 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga atasnama WEDOK ANISAH, Nomor 3523042812180001 tanggal 17 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Beda Biodata atasnama WEDOK ANISAH, Nomor 470/90/414.404.18/2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bulujowo, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Tuban Nomor 112/Pdt.P/2020/PN.Tbn, tanggal 11 Februari 2020, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Negeri Tuban, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok ;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah mencukupkan bukti-bukti dan tidak mengajukan bukti-bukti yang lain di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan Penetapan.

Bahwa untuk lebih menyingkat uraian dalam Penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Persidangan perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kewenangan Pengadilan Agama Tuban mengadili perkara a quo dan apakah Pemohon memiliki kapasitas hukum (*legal standing*);

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 4 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan bukti P.2, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama karena masih terkait dengan masalah perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan yang mendasari Pemohon mengajukan permohonan perubahan biodata tersebut adalah bahwa Pemohon telah mendapatkan Akta Cerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 0077/Pdt.G/2018/PA.Tbn, tanggal 30 Januari 2018 dengan seorang laki-laki bernama NURHADI SAPUTRO BIN SUPARMAN, ternyata nama Pemohon dalam Akta Cerai tertulis WEDOK AL ANISAH BINTI KAHADI, dimana menurut Pemohon adalah tidak benar, karena tidak sesuai dengan nama Pemohon sebagaimana tertera dalam dokumen Pemohon lainnya seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (Kartu Keluarga) dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tuban Nomor 112/Pdt.P/2020/PN, yang tertulis WEDOK ANISAH BINTI KAHADI, perubahan biodata dimaksud sangat diperlukan oleh Pemohon untuk dijadikan alasan hukum dalam mengurus persyaratan mengurus pendaftaran masuk AKPOL untuk anak bawahan Pemohon yang bernama AHMAD ALBI BIMANTARA umur 19 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa terkait dengan permohonan Pemohon, terlebih dahulu dipertimbangkan dari aspek formilnya, bahwa permohonan perubahan Biodata Pemohon dimaksud adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan bahwa: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 5 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32 Tahun 1954 tentang Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk”, karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya; dan karena sifatnya untuk kepentingan sepihak, maka permohonan tersebut termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa identitas Pemohon dalam Akta Cerai, bersumber dari identitas Pemohon dalam Kutipan Akta Nikah, sehingga masih relevan apabila Pemohon memohon perubahan biodata dalam Akta Cerai, hal mana sesuai pula dengan Rumusan Hasil Rapat Komisi Bidang Teknis Yustisial Dirjen Badan Peradilan Agama, Kamar Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari’ah Aceh tanggal 17 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan bukti surat dengan kode P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, yang kesemuanya berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan surat aslinya, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa P.1, P.2, P.3 dan P.5 adalah akta autentik yang tidak terbantah kebenarannya, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1870 KUH Perdata, mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.1, Pemohon selaku subyek akta menyatakan bahwa terkait dengan namanya (WEDOK AL ANISAH BINTI KAHADI) yang tercantum di dalamnya adalah salah, dan namanya yang benar adalah sebagaimana yang tercantum dalam yaitu Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (Kartu Keluarga) dan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tuban Nomor 112/Pdt.P/2020/PN Tbn yaitu WEDOK ANISAH BINTI KAHADI;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5, antara satu dengan yang lain ternyata saling bersesuaian, berdasarkan pertimbangan di atas, maka dan Majelis Hakim menemukan fakta bahwa

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 6 dari 9 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon adalah WEDOK ANISAH BINTI KAHADI, bukan WEDOK AL ANISAH BINTI KAHADI;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 poin 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menegaskan bahwa : “Kartu Tanda Penduduk selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia”, maka dari itu menurut Majelis Hakim, bahwa segala yang termaktub dalam alat bukti (P.2) haruslah menjadi rujukan, termasuk menyangkut nama Pemohon, sehingga harus dianggap benar, bahwa nama Pemohon adalah WEDOK ANISAH BINTI KAHADI;

Menimbang, bahwa perlu dikedepankan pula dalam pertimbangan ini bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk: “memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang haruslah tetap, benar dan semestinya tidak ditemukan perbedaan antara satu dengan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan ;

Menimbang bahwa oleh karena yang hendak dirubah adalah berkaitan dengan biodata yang ada dalam Akta Cerai, maka Majelis berpendapat bahwa hal ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan penjelasan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2006 dan telah dirubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang dimaksud seluruh biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 7 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Nama Pemohon WEDOK AL ANISAH BINTI KAHADI, sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Cerai Nomor : 0350/AC/2018/PA.Tbn tertanggal 21 Februari 2018, dirubah menjadi Nama Pemohon WEDOK ANISAH BINTI KAHADI;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 257.500,00 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. H.M.ABD. WAHID, SH sebagai Ketua Majelis, Drs. MUHSIN, MH dan Drs.H.NURSALIM, SH. MH masing-masing sebagai hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Maret 2020 Masehi, bertepatan dengan 7 Rajab 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu WAWAN, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. H.M.ABD. WAHID, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 8 dari 9 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. MUHSIN, MH

Drs.H. NURSALIM, SH.MH

Panitera Pengganti,

WAWAN, SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	150.000,00
4. PNPB	: Rp	10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 257.500,00 (Dua ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

Penetapan Nomor 215/Pdt.P/2020/PA.Tbn., Hal 9 dari 9 Hal.